



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 78 TAHUN 1958 TENTANG
PENANAMAN MODAL ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Undang-undang No. 78 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 138) tentang Penanaman Modal Asing, yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara 1950, perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang, sesudah Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi;

b. bahwa karena keadaan yang memaksa dipandang perlu menetapkan peraturan tersebut diatas sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 22 Undang-undang Dasar;

2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 tentang Pembaharuan Susunan Dewan Perwakilan Rakyat;

3. Undang-undang No. 78 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No.138) tentang Penanaman Modal Asing;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21 tahun 1960 (disempurnakan) tentang susunan baru Kabinet Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 15 Desember 1959;

Memutuskan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 78 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 138) tentang Penanaman Modal Asing.

Pasal I.

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dicabut seluruh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal 18 Undang-undang No. 78 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No.138) dan diganti dengan ayat (1)baru dan ayat (2) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk melaksanakan Undang-undang ini dibentuk suatu Dewan Penanaman Modal Asing, yang terdiri dari:
- a. Menteri Pembangunan sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Menteri Luar Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Menteri Produksi sebagai anggota;
 - d. Menteri Keuangan sebagai anggota;
 - e. Menteri Perdagangan sebagai anggota;
 - f. Menteri/Ketua Dewan Perancang Nasional sebagai anggota dan
 - g. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota.
- (2) Dewan menerima petunjuk-petunjuk dari Presiden dan bertanggung-jawab kepadanya".

Pasal II. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1960.
Pejabat Presiden Republik Indonesia.

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1960.
Menteri Kehakiman.

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 42.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 15 TAHUN 1960

tentang

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 78 TAHUN 1958 (LEMBARAN-NEGARA
TAHUN 1958 No. 138) TENTANG PENANAMAN MODAL ASING.

UMUM.

Undang-undang No. 78 tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing terbentuk dalam alam Kabinet Karya dan tersusun menurut Undang-undang Dasar 1950 dimana dengan sendirinya terdapat penyebutan jabatan-jabatan, hubungan-hubungan serta pertanggung-jawab yang telah disesuaikan dengan suasana pada waktu itu.

Dengan dikeluarkannya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 tentang kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, yang kemudian disusul dengan pembubaran Kabinet Karya a la Undang-undang Dasar Sementara 1950 itu dan diganti dengan Kabinet Kerja menurut Undang-undang Dasar 1945 dimana susunannya dan pertanggung-jawabnya berlainan pula, maka dianggap perlu mengadakan peninjauan terhadap Undang-undang No. 78 tahun 1958 itu.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1968.